

PEMIKIRAN IBNU QAYYIM TENTANG RIBA DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Wilda Nasiroh, Khusniati Rofi'ah

IAIN Ponorogo

Email: wield5696@gmail.com

Abstract

This article focuses on Ibn Qayyim's thoughts on usury and its relevance to the economy in Indonesia. The type of research used in this article is library research. Library research is when researchers use books, journals, scientific magazines published by private or government institutions, published periodically (periodicals), yearbooks, annual reviews, magazines, newspapers, historical records, as the subject of study. Economic thought according to Ibn Qayyim is about Islamic economic philosophy, views on prosperity and poverty, the economic significance of charity (zakat), the prohibition of usury, and market mechanisms and price determination. According to Ibn Qayyim's view, usury is divided into two, namely, usury jali and usury khafi. Ibn Qayyim emphasized the prohibition of usury in Islam because of its potential to create economic inequality and compromise the welfare of society. This view remains relevant in the context of Indonesia struggling with significant economic inequality and the challenge of poverty alleviation. The way to overcome usury is through education and religious awareness, such as increasing religious education and public awareness about the prohibition of usury in Islam, developing sharia financial institutions, innovation in sharia financial products, and government commitment.

Keywords: *Usury, Economic Thought, Ibn Qayyim, Relevance.*

Abstrak

Artikel ini memfokuskan pada pemikiran Ibnu Qayyim tentang riba dan juga relevansinya terhadap perekonomian di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini yaitu penelitian pustaka (*Library research*). Penelitian pustaka adalah apabila peneliti menjadikan buku, jurnal, majalah ilmiah terbitan lembaga swasta ataupun pemerintah, diterbitkan berkala (*periodical*), *yearbook*, *annual review*, majalah, surat kabar, catatan historis, sebagai pokok kajian. Pemikiran ekonomi menurut Ibnu Qayyim yaitu tentang falsafah ekonomi islam, pandangan tentang kemakmuran dan kemiskinan, signifikansi ekonomi dalam amal zakat (zakat), larangan riba, dan mekanisme pasar dan penetapan harga. Menurut pandangan Ibnu Qayyim riba dibagi menjadi dua yaitu, riba jali dan riba khafi. Ibnu qayyim menekankan larangan riba dalam islam karena potensinya untuk menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini tetap relevan dalam konteks Indonesia yang berjuang melawan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan dan tantangan pengentasan kemiskinan. Untuk cara menanggulangi riba yaitu dengan pendidikan dan kesadaran agama, seperti meningkatkan pendidikan agama dan kesadaran masyarakat tentang haramnya riba dalam islam, pengembangan lembaga keuangan syariah, inovasi produk keuangan syariah, dan komitmen pemerintah.

Kata Kunci: Riba, Pemikiran Ekonomi, Ibnu Qayyim, Relevansi.

PENDAHULUAN

Pro dan kontra tentang hukum riba bukan saja terjadi di kalangan sarjana muslim saja, akan tetapi juga pemikiran non-muslim. Oleh sebab itu ada beberapa ilmuwan ahli filsafat yang mengharamkan hal tersebut. Misalnya yaitu Plato dalam bukunya *The Law of plato*, menegaskan bahwa orang tidak boleh meminjamkan uang dengan *rente*, dan Aristoteles juga menyatakan dengan hal tersebut. Di dalam bukunya *Al-Siyasah*, bahwa uang adalah alat jual beli, sementara hutang adalah hasil dari jual beli, sedangkan bunga (*rente*) adalah uang yang lahir dari uang. Menurutnya, seseorang yang meminjamkan uang

dengan *rente* merupakan pekerjaan hina dan kita, katanya wajib menolaknya.¹

Riba adalah penambahan atau kelebihan dalam melakukan sebuah transaksi atau pinjaman yang dikenakan tanpa adanya manfaat ekonomi yang jelas atau tanpa adanya pertukaran barang yang setara. Orang yang meminjamkan uang memberi tambahan uang tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Di dalam Al-Qur'an dan hadis riba diharamkan dalam hukum Islam yang didasarkan pada prinsip keadilan, kebersamaan, dan keadilan ekonomi. Untuk masyarakat muslim untuk menghindari adanya transaksi atau praktik keuangan yang melibatkan riba dan dapat menggantinya dengan prinsip keuangan sesuai dengan syariat Islam. Mayoritas ahli hukum Islam dan ahli ekonomi syariah memandang hukum larangan riba terletak pada adanya bunga atau kelebihan dari pokok utang piutang, sehingga segala bentuk kelebihan dari pokok utang itu dikatakan sebagai riba yang diharamkan. Ada juga pendapat ulama lain tentang illat hukum larangan riba bukan semata-mata adanya bunga dari pokok utang, akan tetapi kelebihan yang terdapat dari unsur penganiayaan dan penindasan sehingga tidak setiap kelebihan dari pokok utang itu disebut dengan riba.²

Ibnu Qayyim terlahir di Damaskus (Suriah) pada tahun 1292. Ayahnya adalah guru pertama Ibn Qayyim yang telah mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu dasar Islam termasuk ilmu al-fara'id. Beliau telah menuntut berbagai bidang pengajian dengan beberapa orang ulama' terkenal pada waktu berkenaan. Antara bidang pengajian yang dipelajari daripada mereka ialah tafsir al-Qur'an, hadits, usul al-fiqh dan fiqh. Kesungguhan dan ketekunan Ibn Qayyim mempelajari ilmu dalam berbagai bidang akhirnya menjadikan beliau terkenal sebagai seorang tokoh dalam bidang fiqh, usul al-fiqh, tafsir, bahasa Arab, ilmu kalam dan hadis. Beliau ialah Shams al-Din Abu Abdillah Muhammad Bin Abi Bakr Bin Ayyub bin Sa'ad yang Malah menurut Ibn 'Imad, Ibn Qayyim adalah seorang yang alim dalam bidang tasawuf.³ Sebagai pakar teologi dan penafsir kitab suci Islam, ia merupakan satu di antara ahli hukum terkemuka dari sekolah Hambali dari empat aliran dalam syariah Islam (atau hukum Islam) yang muncul di antara abad ke delapan hingga abad keempat belas (secara berurutan tiga lainnya adalah Hanafi, Maliki dan Syafii, tiap nama merupakan pelopor). Ibnu Qayyim adalah salah satu diantara ahli hukum terkemuka dari sekolah Hambali dari empat aliran dalam syariah Islam yang muncul diantara abad ke delapan hingga abad keempat belas. Ibnu Qayyim belajar dengan Ibnu Taimiyyah sampai lulus dengan menguasai berbagai ilmu. Ibnu Qayyim lebih menonjol dibandingkan dengan teman-temannya dari segi keilmuan. Selain itu Ibnu Qayyim pandai dalam memberikan penjelasan dan lebih fasih dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu, hal inilah yang menyebabkan Ibnu Qayyim mendukung dirinya dalam menulis karya dalam disiplin ilmu. Kemudian memberikan pengarahan kepada lapisan masyarakat dalam menegakan kebenaran.

Ibnu Qayyim menegaskan bahwasanya pada dasarnya riba itu diharamkan dalam kondisi tertentu. Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa riba dikategorikan menjadi dua kategori yaitu: riba al-fadl dan riba al-nasi'ah. Riba fadl sendiri adalah jenis riba yang mengacu pada kelebihan atau surplus dalam pertukaran komoditas. Hal ini terjadi ketika ada barang dagangan serupa untuk dipertukarkan, tetapi salah satu pihak memberikan lebih banyak barang dari pihak lainnya, dan kelebihan ini ditentukan oleh sebelumnya. Yang kedua yaitu riba al-nasi'ah yaitu jenis riba terkait dengan penundaan pembayaran kembali suatu hutang atau pinjaman.⁴

¹ Fauzi Atawa, *Al-Iqtishad Wa Al-Mal Fi Al-Tasri Al-Islami Al-Nazm Wa Al-Wadi'iyah* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1988).

² Drs. Harun, MH, *Fiqh Muamalah* (Jawa Tengah: Muhammadiyah University press, 2017), Hlm. 150.

³ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), Hlm. 285.

⁴ Siti Khayisatuz Zahroh, "Riba Dan Bunga Bank Dalam Pandangan Ibn Qayyim Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Perbankan Islam," *Li Falah (Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam)* Vol. 1, no. No. 1 (2016): 36-39.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada kajian ini yaitu menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*).⁵ Penelitian pustaka adalah apabila peneliti menjadikan buku, jurnal, majalah ilmiah terbitan lembaga swasta ataupun pemerintah, diterbitkan berkala (*periodical*), *yearbook*, *annual review*, majalah, surat kabar, catatan historis, sebagai pokok kajian.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Ibnu Qayyim

Shams Al-Din Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr Al-Zar'i biasa dikenal dengan nama Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Ibn Qayyim dilahirkan pada 7 Safar 691H/ 9 Januari 1292M di kampung Zara' dari perkampungan Haura, sebelah tenggara Damsyik (Damaskus) dan meninggal dunia pada tempat yang sama pada tahun 751H/1350M. Ayahnya adalah guru pertama Ibn Qayyim yang telah mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu asas Islam termasuk ilmu al-fara'id. Beliau telah menuntut berbagai bidang pengajian dengan beberapa orang ulama' terkenal pada waktu berkenaan. Antara bidang pengajian yang dipelajari daripada mereka ialah tafsir al Qur'an, hadits, usul al-fiqh dan fiqh. Kesungguhan dan ketekunan Ibn Qayyim mempelajari ilmu dalam berbagai bidang akhirnya menjadikan beliau terkenal sebagai seorang tokoh dalam bidang fiqh, usul al-fiqh, tafsir, bahasa Arab, ilmu kalam dan hadis. ialah Shams al-Din Abu Abdillah Muhammad Bin Abi Bakr Bin Ayyub bin Sa'ad yang Malah menurut Ibn `Imad, Ibn Qayyim adalah seorang yang alim dalam bidang tasawuf.⁷ Sebagai pakar teologi dan penafsir kitab suci Islam, ia merupakan satu di antara ahli hukum terkemuka dari sekolah Hambali dari empat aliran dalam syaria Islam (atau hukum Islam) yang muncul di antara abad ke delapan hingga abad keempat belas (secara berurutan tiga lainnya adalah Hanafi, Maliki dan Syafii, tiap nama merupakan pelopor).

Pada masa kecil Ibnu Qayyim belajar dengan Ibnu Taimiyyah sampai lulus dengan menguasai berbagai ilmu. Ibnu Qayyim lebih menonjol dibandingkan dengan teman-temannya dari segi keilmuan. Selain itu Ibnu Qayyim pandai dalam memberikan penjelasan dan lebih fasih dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu, hal inilah yang menyebabkan Ibnu Qayyim mendukung dirinya dalam menulis karya dalam disiplin ilmu. Kemudian memberikan pengarahan kepada lapisan masyarakat dalam menegakan kebenaran.⁸

Ibnu Qayyim memperoleh pengajaran dari berbagai guru, tetapi pada kenyataannya, tahun 713 H/1313M, ia merupakan murid ternama dari Ibnu Taimiyah, dimana seluruh gagasan beliau biasa dikatakan sebagai gagasan yang dapat diserap dan karya-karyanya dipopulerkan namun masih mempertahankan kepribadiannya sendiri.⁹

Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Qayyim

Ibnu Qayyim memiliki pandangan signifikan untuk menawarkan beberapa kunci permasalahan ekonomi dari relevansi universal, secara historis dan juga serentak. Kontribusinya bagi pemikiran ekonomi hampir serupa dengan Ibnu Taimiyyah dan Al-Ghazali. Adapun pemikiran ekonomi menurut Ibnu Qayyim adalah sebagai berikut:¹⁰

⁵ Prof. Dr. A. Muri Yusuf M. Pd, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.338.

⁶ Moh Nazir Ph. D, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 126-131.

⁷ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), Hlm. 285.

⁸ Muhammad Ali As-Sayyis, *Sejarah Fiqih Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), Hlm. 187.

⁹ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), Hlm. 287.

¹⁰ Ibid, Hlm. 295.

1. Falsafah Ekonomi Islam

Seperti halnya dengan pemikir abad pertengahan lainnya, islam arab dan kristen latin, filsafat ekonomi Ibnu Qayyim sangat terkait dengan kekhawatiran normatif dan etika moral yang lebih besar, berakar dalam kitab suci dan juga tertanam dalam syariah (hukum islam atau fiqih), islam yang komprehensif setara dengan hukum konon kristen. Fokus utama pada pemikir tersebut yaitu bukan domain aspek hidup ekonomi. Dengan adanya lingkup etika agama para sarjana ahli hukum, baik islam, yahudi ataupun kristen, asumsi yang selalu mendasari adalah bahwa semua perilaku manusia termasuk aktivitas ekonomi mengandung unsur ketuhanan, bahwa tujuan utamanya adalah tuhan dan keselamatan.

Disamping itu Ibnu Qayyim menekankan bahwa kehidupan duniawi, termasuk aspek ekonomi hanya sebagai cobaan yang diatur oleh tuhan dengan memberikan kekayaan pada sebagian lainnya. Kekayaan bukan sebagai bukti nikmat tuhan maupun kemiskinan sebagai ketidaksukaan tuhan, dan kekayaan tersebut hanyalah sebagai kenikmatan semata, kenikmatan sematan dan kehidupan menyenangkan hanya cocok untuk hewan. Ibnu Qayyim dalam penulisannya telah menyentuh beberapa perkara yang berkenaan dengan falsafah ekonomi islam yaitu konsep manusia islam (*homo islamicus*) dan manusia bukan ekonomi (*non homo economicus*). Adapun beberapa konsep falsafah ekonomi menurut Ibn Qayyim adalah sebagai berikut:

a. Konsep manusia Islam

Ibn Qayyim menggariskan asas kepercayaan islam bahwa setiap manusia bertanggung jawab membimbing diri sendiri untuk menjadi hamba Allah yang baik dan Allah merupakan sumber pedoman dan petunjuk. Dalam pengajian ekonomi, manusia ekonomi (*homo economicus*) digambarkan sebagai manusia yang sifat, gelagat dan tindakannya mementingkan diri sendiri, tamak dan menjadikan keuntungan sebagai asas penting dalam semua jenis aktiviti ekonomi.

b. Konsep keadilan

Keadilan adalah teras semua aspek dalam kehidupan. Menurut Ibn Qayyim, keadilan adalah objektif syariah. Ini adalah kerana syariah itu mengandung keadilan keberkatan dan kebijaksanaan.

c. Nilai-nilai etika dalam kegiatan ekonomi

Ibnu Qayyim menjelaskan nilai-nilai etika yang baik seharusnya diamalkan oleh orang-orang islam dalam kegiatan ekonomi mereka. Nilai-nilai etika yang baik adalah kepatuhan kepada Allah SWT, ketaatan kepada agama, sifat baik, jujur dan benar.

d. Aktiviti-aktiviti ekonomi

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ekonomi adalah teras kepada kehidupan manusia. Tanpa adanya ekonomi kehidupan manusia akan susah dan keperluan sehari-hari manusia seperti makan, minum, tempat tinggal dan lain sebagainya. Ibnu Qayyim menyarankan agar manusia itu giat untuk melakukan aktiviti ekonomi seperti jual beli yang tidak mengandung unsur riba, gharar dan perjudian.

e. Kerjasama ekonomi dan pembahagian buruh

Ibn Qayyim menekankan konsep kerjasama dalam ekonomi dan tanggung jawab sosial. Menurut beliau, meskipun manusia itu ramai bilangannya dan dibahagikan kepada unit-unit yang berbeda, mereka dianggap seperti satu jasad yang bekerjasama antara satu sama lain. Kerjasama ini akan memberikan kepada mereka dengan anugerah-anugerah yang tidak boleh mereka nikmati jika bekerja secara sendirian. Beliau yakin bahwa gandaan dan kebahagiaan manusia memerlukan kepada kerjasama dan pembahagian buruh.

f. Pemikiran harta kekayaan oleh individu dan campur tangan kerajaan dalam ekonomi

Ibn Qayyim menganjurkan campur tangan kerajaan dalam pemilikan harta kekayaan oleh individu jika individu menggunakan harta kekayaan berkenaan pada jalan yang

bertentangan dengan faedah masyarakat yang lebih besar.

2. Pandangan Tentang Kemakmuran dan Kemiskinan

Dengan latar belakang pengaruh yang berlaku dari tasawuf, yang menjelaskan tentang penolakan diri dan kemiskinan, Ibnu Qayyim memeriksa argumen-argumen pihak yang lebih menginginkan kemiskinan dan pihak yang menginginkan kemakmuran. Ia mengadopsi posisi yang seimbang dan realitas konsisten dengan kitab suci islam bahwa kemakmuran lebih cenderung untuk dipilih dan asalkan disertai dengan rasa syukur terhadap manusia lainnya.

Penyebaran pengaruh tasawuf yang meluas pada masa Ibn Qayyim mengakibatkan masyarakat melupakan kehidupan duniawi dan memfokuskan terus kepada kehidupan akhirat. Paham yang salah ini menyebabkan orang banyak hidup dalam kemiskinan, karena bagi mereka harta kekayaan itu adalah kehidupan dunia yang sementara dan tidak perlu dicari. Untuk membetulkan salah paham ini, Ibnu Qayyim berusaha supaya masyarakat Islam waktu kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya yaitu perimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Lebih lanjut lagi supaya masyarakat dapat menyeimbangkan antara pemilikan kekayaan dan kehidupan kemiskinan.¹¹

Ibn Qayyim berpendapat bahwa kekayaan yang dimiliki oleh seseorang itu dapat digunakan untuk melaksanakan semua jenis amalan kebaikan dengan mudah seperti menunaikan haji, jihad, membangun masjid, memberikan hadiah, nikah, pembebasan tawanan, pengeluaran yang wajib dan sunat dan sebagainya. Mereka yang sependapat dengan Ibn Qayyim juga berpendapat bahwa semasa nabi Muhammad SAW banyak contoh-contoh pada sahabat yang berkedudukan tinggi yang merupakan orang kaya. Dengan kekayaan itu mereka memberikan bantuan dan keterlibatan dalam jihad serta membantu orang-orang Islam yang lain. Selanjutnya dalam hal ini Ibn Qayyim berpendapat “daripada kalangan orang kaya dan orang miskin, yang paling disukai adalah makhluk yang bertaqwa pada Allah dan dia melakukan amalan yang baik. Oleh sebab itu orang kaya dan orang miskin adalah sama dalam hal seperti ini”.

Ibn Qayyim juga berpendapat bahwa kekayaan dan kemiskinan adalah ciptaan Allah SWT untuk menguji hambanya untuk menjadi lebih baik. Kadang Allah menguji seseorang dengan memberikan kepadanya kekayaan yang melimpah ruah. Ibn Qayyim juga mengingatkan kita supaya tidak keliru dalam memahami antara konsep kemiskinan dan kehidupan yang zuhud di dunia. Zuhud adalah konsep dalam islam yang mengacu pada sikap sederhana, merelakan dunia dan kekayaan materi, serta fokus pada aspek spiritual dan hubungan dengan Allah. Orang yang menganut zuhud berusaha untuk tidak terlalu terikat pada harta dan kenikmatan duniawi, lebih memprioritaskan nilai-nilai spiritual dan berusaha hidup dengan kesederhanaan.¹²

3. Signifikansi Ekonomi Dalam Amal Publik (Zakat)

Salah satu pilar islam adalah zakat yang memiliki dampak penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Ibnu Qayyim membahas penting ekonomi zakat dan menawarkan beberapa wawasan.

Kehidupan ekonomi masyarakat. Menurut Ibnu Qayyim tujuan zakat adalah menyebarkan keadilan sosial ekonomi dan kebaikan serta perbuatan baik sesama manusia. Terkait masalah zakat, Ibnu Qayyim memberikan penjelasan yang cukup detail mengenai alasan dibalik *rate* zakat yang berbeda-beda dan periode pembayaran zakat yang 1 tahun. Ibnu Qayyim memaparkan bahwa *rate* zakat akan semakin rendah jika penggunaan tenaga kerja semakin intensif. Zakat untuk barang temuan adalah yang terbesar yakni 20% karena untuk mendapatkan barang temuan tersebut relatif

¹¹ Ibn Qayyim, *Zad Al-Ma'ad Fi Hadi Khayr Al-Ibad*, vol. Vol.2 (Beirut: Muassasah Al- Risalah, 1990).

¹² Ibid, Hlm. 162.

menggunakan tenaga kerja yang relatif lebih sedikit. Alasan sawah tadah hujan dikenakan *rate* zakat sebesar 10%, relatif lebih besar dibandingkan sawah irigasi sebesar 5% karena pada sawah irigasi dibutuhkan tenaga untuk membuat saluran irigasi dan menyalurkannya ke sawah-sawah.¹³ Sehingga sawah irigasi lebih *labor intensif* dibandingkan dengan sawah tadah hujan. Selain itu Ibnu Qayyim juga menuliskan argument lainnya yang menyatakan bahwa beda tingkat pertumbuhan setiap barang yang mengakibatkan bedanya *rate* antar zakat.

Terkait dengan periode pembayaran zakat, Ibnu Qayyim berpandangan bahwa penggunaan periode 1 tahun adalah sangat tepat mengingat bahwa hasil dari investasi kita pada umumnya baru akan terlihat setelah 1 tahun. Jika periode pembayaran zakat dibuat setiap bulan maka hal tersebut dapat menurunkan insentif para *muzakki* (pembayar zakat) untuk memproduksi lebih banyak lagi.¹⁴

4. Larangan Riba

Bagi Ibnu Qayyim seperti orang yahudi, kristen dan pemikir islam lainnya pada masa abad pertengahan, larangan bunga menjadi mutlak seperti yang juga ada kitab suci, beberapa pendapat menjadi kemungkinan eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam transaksi. Larangan ini jelas dengan adanya riba yang dibebankan dalam transaksi pinjam-meminjam. Transaksi tersebut melibatkan pembayaran bunga terhadap waktu dan cukup umum bagi arab pangan sebelum islam. Kitab suci islam dengan tegas melarang praktik tersebut.

Ibnu Qayyim membagi riba menjadi dua yakni, *riba al-jali* dan *riba al-khafi*. *Riba al-jali* terjadi jika pemberi pinjaman mengenakan tambahan biaya atau bunga atas pinjamannya. Praktik seperti ini merupakan hal yang lazim dilakukan pada masa jahiliyah. *Riba al-khafi* merupakan riba yang samar yang selanjutnya dibagi menjadi *riba al-fadl* (mengenakan jumlah tambahan ketika menukar barang yang sama) dan *riba al-nasiyah* (mengenakan jumlah tambahan ketika pembayaran tidak dilakukan pada saat yang sama dengan transaksi). Merujuk kepada sunnah Rasulullah, semua ini hanya berlaku pada dua jenis kategori barang, yakni logam mulia dan bahan pangan.¹⁵

Ibnu Qayyim berpandangan bahwa menukar logam mulia dalam bentuk ornamen dengan logam mulia dalam bentuk uang dengan jumlah yang berbeda masih diperbolehkan mengingat ada biaya produksi dalam merubah logam mulia tersebut menjadi ornamen, tetapi menukar logam mulia dalam bentuk koin dengan logam mulia dalam bentuk uang dengan jumlah yang berbeda tidak diperbolehkan. Satu kata kunci disini adalah bahwa uang yang selanjutnya dijadikan sebagai alat ukur nilai dari suatu barang haruslah bersifat stabil dan nilainya tidak ditentukan oleh hal-hal eksternal lain.¹⁶

5. Mekanisme Pasar dan Penetapan harga

Berkenaan dengan mekanisme pasar Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa pasar hendaklah berlaku secara adil dan kerjasama terpinpin. Unsur-unsur negatif dalam pasar yang dapat mengakibatkan kezaliman kepada para pedagang seperti monopoli, sogok, paksaan dan sebagainya hendaklah diawasi oleh pihak pemerintah melalui institusi hisbah dan sejenisnya. Demikian juga dengan penentuan harga barang-barang di pasar, beliau berpendapat hendaklah diserahkan pada pasar yaitu berdasarkan kepada kekuatan penawaran dan permintaan di pasar.¹⁷

Jika ia berjalan secara adil, pemerintah tidak boleh campur tangan membuat

¹³ Zuul Fitriani Umari, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah," *Jurnal Baabu Al-Ilmi* Vol.04, no. No. 01 (2019), Hlm. 64-67.

¹⁴ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), Hlm. 287.

¹⁵ M. Rasyid Ridlo dan Muhajirin, "Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah," *Taraadin* Vol. 2, no. No. 2 (2022): 65-72.

¹⁶ Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Hlm. 295.

¹⁷ Putri Apria Ningsih, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim," *Islamic Banking* Vol. 2, no. No. 1 (2016): 9.

penetapan harga karena ia dapat menimbulkan kezaliman kepada mereka yang terlibat dalam pasar. Sebaliknya jika unsur-unsur negatif berlaku seperti kezaliman, paksaan, manipulasi dan sebagainya yang menyebabkan harga di pasar tidak menentu, maka pemerintah harus campur tangan untuk menstabilkan harga. Lembaga Al-Hisbah berfungsi untuk menentukan, menyelidiki, memantau, serta mengukur standar dari produk. Lembaga ini juga berfungsi untuk menyelidiki kejahatan-kejahatan dibidang ekonomi dan terjadinya kecurangan.

Riba Dalam Pandangan Ibn Qayyim

Konsep riba dalam pandangan Ibn Qayyim dijelaskan dulu hikmah perbedaan antara jual beli barang sejenis dan jual beli barang yang tidak sejenis. Menurut Ibn Qayyim konteks riba yaitu “diharamkan menukarkan satu mud biji gandum basah dengan satu mud biji gandum yang sama ditambah dengan segenggam, dan sebaliknya dibolehkan menukarkan dengan segenggam biji gandum kering”. Menurut Ibnu Qayyim riba dibagi menjadi dua macam yaitu:¹⁸

1. Riba jali

Riba jali disebut juga sebagai riba *nasi'ah*. Riba ini adalah riba yang dipraktikkan dalam masa jahiliah, dalam riba ini terjadi mekanisme *interest* dalam pokok pinjaman, setiap ada penjadwalan hutang maka para debitur juga memberikan bunga pokok pinjaman. Hal ini terjadi ketika pemberi pinjaman membebaskan uang atau bunga tambahan untuk menunda membayar utang. Ibn Qayyim bersama para ulama lainnya juga menganggap bahwa bentuk riba jali ini dilarang dalam islam. Contoh dari riba nasi'ah yaitu pinjaman uang dengan bunga dan kartu kredit dengan bunga.

2. Riba khafi

Riba khafi ini adalah riba fadl. Dimana jenis riba fadl ini mengacu pada kelebihan atau surplus dalam pertukaran komoditas. Hal ini terjadi ketika dua barang dagangan serupa untuk dipertukarkan, akan tetapi salah satu pihak memberikan lebih banyak barang daripada pihak lainnya, dan kelebihan ini telah ditentukan sebelumnya dan terjamin. dalam istilah yang sederhana, hal ini melibatkan pertukaran yang tidak setara atas jenis komoditas yang sama, dimana salah satu pihak memberi lebih banyak dibandingkan pihak lainnya. Sama halnya dengan riba jali, Ibnu Qayyim dan ulama lainnya menganggap bahwa riba ini dilarang oleh islam. Contoh dari riba fadl yaitu pertukaran emas dengan emas dengan tambahan dan pertukaran buah-buahan dengan buah-buahan dengan tambahannya.¹⁹

Dalam pandangan Ibnu Qayyim, riba bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, akan tetapi juga sumber ketidaksetaraan ekonomi dan penindasan sosial. Ibnu Qayyim melihat riba sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan masyarakat dan membebani individu dengan utang yang memaksakan ketergantungan pada pemberi pinjaman. Dengan demikian, pandangan Ibnu Qayyim tentang riba yaitu memperkuat keyakinan bahwa prinsip-prinsip ekonomi islam yang melarang riba bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan keadilan ekonomi.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa untuk membangun masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip moral dan etika islam, larangan terhadap riba harus dijunjung tinggi. Pandangannya ia masih memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan keuangan kontemporer, dimana masalah utang pribadi, hutang nasional, dan ketidaksetaraan ekonomi tetap akan menjadi masalah utama. Oleh karena itu, pandangan Ibnu Qayyim tentang riba menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan sistem keuangan syariah dan dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan di konteks modern.

¹⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), Hlm.103.

¹⁹ Ibid, 103.

Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim Terhadap Riba Pada Perekonomian Di Indonesia

Pandangan Ibnu Qayyim terhadap riba dan prinsip-prinsip ekonomi islam tetap relevan dalam konteks perekonomian saat ini. Ibnu Qayyim menekankan larangan riba dalam islam karena potensinya untuk menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini tetap relevan dalam konteks Indonesia yang berjuang melawan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan dan tantangan pengentasan kemiskinan.²⁰

Di Indonesia riba masih menjadi permasalahan yang signifikan dalam berbagai sektor ekonomi termasuk dalam sistem keuangan konvensional. Pendekatan Ibnu Qayyim yang menekankan perlunya adil didalam transaksi keuangan dan pelarangan riba menawarkan pandangan berharga tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi dapat memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Prinsip-prinsip islam yang mendorong etika bisnis, transparansi, dan distribusi yang lebih adil juga bisa memberikan wawasan yang bermanfaat dalam upaya membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Selain itu, Indonesia memiliki pasar keuangan syariah yang berkembang dengan pesat, termasuk perbankan syariah dan produk-produk keuangan syariah lainnya. Ini juga mencerminkan minat yang berkembang dalam mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam dan prinsip-prinsip yang ditekankan oleh Ibnu Qayyim dalam menghadapi riba. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Qayyim memiliki relevansi yang kuat dalam memandu pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih luas dan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif di Indonesia.

Cara Menanggulangi Riba Di Indonesia

Ibnu Qayyim hidup pada abad ke-14. Pandangan beliau tentang riba tertuang dalam karyanya "Ighathat Al-Lahfan Fi Masayid Al-Shaytan" yang artinya pertolongan bagi orang yang sedang kesusahan dalam menghadapi perangkap setan. Ibnu Qayyim tidak memberikan panduan yang spesifik terkait cara menanggulangi riba di Indonesia, akan tetapi prinsip-prinsip umum yang ditemukan dalam ajaran islam dan pemikiran Ibnu Qayyim dapat diaplikasikan dalam konteks ini. Adapun beberapa prinsip yang relevan untuk menanggulangi riba di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dan kesadaran agama, seperti meningkatkan pendidikan agama dan kesadaran masyarakat tentang haramnya riba dalam islam, dan menyelenggarakan program pendidikan yang memperjelas konsep riba dan dampak negatifnya dalam kehidupan ekonomi sosial.
2. Pengembangan lembaga keuangan syariah, seperti mendorong pengembangan lembaga keuangan syariah yang mematuhi prinsip-prinsip islam dan tidak melibatkan riba, memberikan dukungan kepada pemerintah dan intensif kepada lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kapasitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan prinsip islam.
3. Inovasi produk keuangan syariah
 - a. Mendorong inovasi produk keuangan syariah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melibatkan riba.
 - b. Mendukung riset dan pengembangan untuk menciptakan produk-produk yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam.
4. Komitmen pemerintah
 - a. Memastikan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung ekonomi syariah dan mengurangi ketergantungan pada praktik riba.

²⁰ Khayisatuz Zahroh, "Riba Dan Bunga Bank Dalam Pandangan Ibn Qayyim Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Perbankan Islam.", Hlm, 65-72.

- b. Membentuk kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi syariah di berbagai sektor.

PENUTUP

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa riba menurut pandangan Ibnu Qayyim dibagi menjadi dua yaitu riba jalli dan riba khafi. Riba jali disebut dengan riba nasi'ah yaitu riba yang dipraktekkan dalam masa jahiliyah maksudnya yaitu riba dalam bentuk pinjaman. Contoh dari riba nasi'ah ini yaitu pinjaman uang dengan bunga. Sedangkan riba khafi atau disebut dengan riba fadl yaitu riba dalam pertukaran barang. Contoh dari riba khafi yaitu pertukaran emas dengan emas dengan tambahan dan pertukaran buah-buahan dengan buah-buahan dengan tambahan. Dalam pandangan Ibnu Qayyim riba bukan hanya sekedar pelanggaran hukum akan tetapi sumber ketidaksetaraan ekonomi dan penindasan sosial. Dimana dapat merugikan masyarakat yang lainnya. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa untuk membangun masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip moral dan etika islam, larangan terhadap riba harus dijunjung tinggi. Pandangannya ia masih memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan keuangan kontemporer, dimana masalah utang pribadi, hutang nasional, dan ketidaksetaraan ekonomi tetap akan menjadi masalah utama. Pandangan ini tetap relevan dalam konteks Indonesia yang berjuang melawan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan dan tantangan pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali As-Sayyis, Muhammad. *Sejarah Fiqih Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Apria Ningsih, Putri. "Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim." *Islamic Banking* Vol. 2, no. No. 1 (2016): 9.
- Atawa, Fauzi. *Al-Iqtishad Wa Al-Mal Fi Al-Tasri Al-Islami Al-Nazm Wa Al-Wadi'iyah*. Bairut: Dar Al-Fikr, 1988.
- Azwar Karim, Adiwarmar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Drs. Harun, MH. *Fiqih Muamalah*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University press, 2017.
- Fitriani Umari, Zuul. "Pemikiran Ekonomi Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah." *Jurnal Baabu Al-Ilmi* Vol.04, no. No. 01 (2019).
- Khayisatuz Zahroh, Siti. "Riba Dan Bunga Bank Dalam Pandangan Ibn Qayyim Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Perbankan Islam." *Li Falah (Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam)* Vol. 1, no. No. 1 (2016): 36–39.
- Nazir Ph. D, Moh. *Metode Penelitian*. Cet. Ke-4. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Qayim Al-Jauziyyah, Ibnu. *I'lam Al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1977.
- Qayyim, Ibn. *Zad Al-Ma'ad Fi Hadi Khayr Al-Ibad*. Vol. Vol.2. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1990.
- Ridlo, M. Rasyid, dan Muhajirin. "Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah." *Taraadin*

Vol. 2, no. No. 2 (2022): 65–72.

Yusuf M. Pd, Prof. Dr. A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana, 2017.